

IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA DALAM PRAKTIK POLITIK DI INDONESIA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Risqatul Aulia¹, Kurniati², Qadir Gassing³

khaauliya@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², qadir.qassing@uin-alauddin.ac.id³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam praktik politik di Indonesia yang masih menghadapi tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, diskriminasi, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan HAM dalam sistem politik dan demokrasi Indonesia serta melihat implementasinya dalam praktik politik ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan menelaah buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan HAM, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan, ketimpangan partisipasi politik, serta berbagai pelanggaran hak sipil. Perspektif hukum Islam menegaskan bahwa prinsip-prinsip dasar HAM seperti perlindungan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan sejalan dengan upaya mewujudkan sistem politik yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam diperlukan untuk memperkuat implementasi HAM dalam kehidupan politik Indonesia.

Kata Kunci: HAM, Politik, Demokrasi, Penegakan Hukum, Hukum Islam.

ABSTRACT

This study examines the urgency of implementing Human Rights (HR) in Indonesia's political practices, which continue to face challenges such as weak law enforcement, discrimination, and low public awareness. The purpose of this research is to analyze the forms of HR protection within Indonesia's political and democratic system and to explore their implementation from the perspective of Islamic law. This study employs a library research method by reviewing books, journals, legislation, and relevant literature. The findings show that although Indonesia has a strong legal foundation for HR protection, its implementation remains suboptimal due to misuse of power, unequal political participation, and various violations of civil rights. From the perspective of Islamic law, fundamental HR principles such as the protection of life, religion, intellect, property, and lineage align with efforts to create a just political system. The study concludes that synergy between national law and Islamic legal values is needed to strengthen the realization of human rights within Indonesia's political sphere.

Keywords: Human Rights, Politics, Democracy, Law Enforcement, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi merupakan dua fondasi penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berkaitan secara erat. Tanpa penghormatan terhadap HAM, demokrasi tidak akan bisa berkembang sehat, sedangkan penerapan HAM hanya dapat berjalan efektif dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, hubungan antara HAM dan demokrasi memiliki dinamika yang kompleks karena keduanya berkembang melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi.

Secara historis, bangsa Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang menandai lahirnya negara berlandaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Undang-Undang Dasar 1945, terutama setelah amandemen kedua pada tahun 2000, memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi HAM melalui Pasal 28A hingga 28J. Kehadiran berbagai peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menunjukkan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan nilai-nilai HAM dalam sistem hukum nasional.

Namun, di lapangan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjamin dan melindungi hak warga negara.

Berbagai bentuk pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun budaya, masih terjadi secara rutin. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakmampuan dalam menegakkan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai demokrasi menjadi faktor yang menghambat pencapaian keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Di sisi lain, era reformasi membuka ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas publik.

Proses demokratisasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut perlindungan HAM secara lebih terbuka, sekaligus menuntut tanggung jawab pemerintah dalam memastikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, serta budaya terpenuhi. Dengan demikian, hubungan antara HAM dan demokrasi di Indonesia bukan hanya sekadar persoalan hukum, tetapi juga mencerminkan kualitas moral, kesadaran politik, serta tanggung jawab sosial dari semua elemen bangsa.

Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Indonesia, sejauh mana undang-undang nasional mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia, serta berbagai tantangan yang masih menghambat tercapainya demokrasi yang adil dan bermoral. Kajian ini diharapkan dapat berperan dalam memperkuat sistem hukum dan pemerintahan yang lebih menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelusuran pustaka, yaitu pengumpulan data melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain yang berkaitan dengan tema hak asasi manusia, politik Indonesia, dan hukum Islam. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengelompokkan, menerjemahkan, dan mengambil kesimpulan dari informasi yang ditemukan dalam sumber-sumber tersebut guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hak asasi manusia dalam praktik politik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHSAN

A. Bentuk Perlindungan HAM Terhadap Sistem Politik dan Demokrasi Di Indonesia

Hak Asasi Manusia adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sebagai ciptaan Tuhan. Perjalanan Hak Asasi Manusia sudah lama berlangsung dalam perjuangannya untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh umat manusia di dunia. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial agar bisa terwujud. Proses penegakan hukum melibatkan upaya untuk menegakkan atau mengaktifkan norma-norma hukum yang secara nyata berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan negara dalam

berinteraksi.¹

Hak asasi manusia menurut Mariam Budiardjo merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran dan keberadaannya di dalam masyarakat. Hak-hak ini melekat pada setiap orang tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, kelompok, atau jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan universal. Prinsip utama dari semua hak asasi adalah bahwa setiap orang berhak mendapatkan peluang untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan impiannya.²

Kata "Demokrasi" berasal dari dua istilah, yaitu "Demos" yang berarti Masyarakat dan "Cratos/Cratein" yang berarti kekuasaan, sehingga bisa dipahami sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari Masyarakat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Dalam pengertian etimologis dalam Bahasa Yunani kuno, demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan atau hukum rakyat.³

Negara yang menganut demokrasi memiliki sistem pemerintahan yang melibatkan kedaulatan rakyat dalam pengelolaan negara oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan tentang demokrasi selalu terkait dengan isu hak asasi manusia. Perjuangan untuk menegakkan demokrasi adalah salah satu cara manusia berupaya menjamin dan melindungi hak asasi mereka.

Bagi bangsa Indonesia, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa merumuskan fondasi untuk kemerdekaan Indonesia. Begitu pula, perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sudah diakui dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum adanya amandemen. Meskipun demikian, tidak semua negara demokratis dapat menjamin penegakan hak asasi manusia. Janedjri M. Gaffar menegaskan bahwa demokrasi dan hak asasi manusia ibarat dua sisi dari koin yang tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hak asasi manusia merupakan tujuan sekaligus syarat untuk pelaksanaan demokrasi. Di sisi lain, kegagalan dalam melindungi dan menghormati hak asasi manusia dapat mengancam keberlangsungan demokrasi. Pernyataan Janedjri M. Gaffar dapat dibuktikan dengan melihat kenyataan tentang penerapan demokrasi dan hak asasi manusia pada era Orde Baru.

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, semua tindakan yang diambil oleh penyelenggara negara dan Masyarakat harus sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Dalam konteks ini, hukum merupakan tatanan norma yang terstruktur, dengan puncaknya pada konstitusi yang merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, hukum yang diterapkan dan dipatuhi harus mencerminkan keinginan rakyat, sehingga penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan negara. Hukum harusnya tidak diciptakan untuk melindungi kepentingan sekelompok orang yang berkuasa, tetapi untuk memastikan kepentingan semua warga negara.⁴

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai HAM serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM dijelaskan sebagai berikut:

"hak asasi manusia merupakan serangkaian hak yang melekat pada sifat dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini merupakan pemberian-

¹ Muhammad Maulana Nazril dkk, *Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi, Perspektif Administrasi Publik dan hukum* Volume 1 No 4 Oktober 2024, h.6.

² Mariam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985), h. 72

³ Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Kekatatanegaraan, Jurnal Inovatif*, Vol. III, (No. I). 2015, h. 134-147.

⁴ Janedjri M Gaffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Cet-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 87

Nya yang harus dihormati, dijunjung, dan dilindungi oleh negara, pemerintahan, serta oleh setiap individu demi menjaga kehormatan dan perlindungan martabat manusia.”

Dalam suatu negara yang berlandaskan kekeluargaan, diakui adanya hak-hak individu (termasuk hak milik dan hak asasi) namun dengan memprioritaskan kepentingan bangsa (kepentingan kolektif) di atas kepentingan pribadi. Selain karakteristiknya, konsep negara hukum Pancasila juga mengandung sejumlah prinsip, salah satunya Adalah adanya perlindungan hak asasi manusia yang dijamin secara hukum untuk menuntut penegakannya melalui prosedur yang adil. Perlindungan hak asasi manusia ini disosialisasikan secara luas untuk mendorong penghormatan terhadap hak asasi sebagai salah satu ciri penting dari sebuah negara hukum yang demokratis.⁵

HAM merupakan Kumpulan hak-hak pribadi yang dirumuskan secara resmi melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor 217 A (III) yang dikeluarkan pada 10 Desember 1948. Dalam deklarasi PBB ini, dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak individu, antara lain sebagai berikut:

1. Hak yang setara dalam hal kemerdekaan sejak dilahirkan
2. Hak untuk bebas dalam mendapatkan kehidupan
3. Hak untuk terhindar dari perbudakan
4. Hak untuk beragama dan berideologi dengan bebas
5. Hak untuk mendapatkan perlindungan politik
6. Hak untuk membentuk keluarga atau menikah demi kelangsungan keturunan dan sebagainya

Menurut Darji Darmodiharjo, hak asasi manusia merupakan hak-hak fundamental atau hak-hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak kelahiran sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini berfungsi sebagai landasan bagi hak-hak dan kewajiban lainnya. Sementara itu, menurut Padmo Wahjono, hak asasi manusia adalah hak yang memungkinkan individu untuk menjalani hidup dengan harkat dan martabat yang tertentu (beradab).

Dalam konteks yang serupa, definisi HAM juga terdapat dalam keputusan MPR-RI No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, angka I huruf D butir 1 yang menyatakan bahwa HAM merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada setiap individu, bersifat alami, universal, dan abadi, serta berkaitan dengan penghargaan dan martabat manusia.

Hans Kelsen berpendapat bahwa dalam konteks negara hukum yang juga merupakan negara demokrasi, setidaknya terdapat 4 (empat) syarat rechtsstaat. Pertama, negara yang beroperasi sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan; kedua, negara yang mengatur cara pertanggungjawaban untuk setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pihak berkuasa; ketiga, negara yang menjamin independensi kekuasaan peradilan serta adanya sistem peradilan administratif negara; dan keempat, negara yang melindungi hak asasi manusia.⁶

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Hans Kelsen, dapat diambil kesimpulan bahwa gagasan mengenai hak asasi manusia sangat bergantung pada eksistensi Negara hukum yang tentunya menonjolkan dan melindungi hak-hak asasi tersebut. Jadi, ketika membahas tentang Negara hukum, tidak mungkin kita tidak membicarakan mengenai HAM.

B. Rumusan dan Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam

⁵Kiemas, T. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013)

⁶J Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, (No. 3), (2014), h. 548-561

Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan petunjuk hidup telah memberikan pengakuan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia. Al-Qur'an dan as-Sunnah telah membangun dasar-dasar HAM jauh sebelum konsep tersebut dipikirkan oleh masyarakat internasional. Perubahan hukum yang diusung oleh hukum Islam mencerminkan tujuan dan hakikat dari hukum Islam yang ditujukan untuk menciptakan stabilitas kehidupan di dunia, sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai pembuatan syari'at.⁷ Adanya hukum Islam tidak hanya memberikan dasar normatif bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agama mereka, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kearifan lokal.⁸

Hukum Islam telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, antara lain:

a) Hak untuk Hidup

Hukum Islam memberikan perlindungan dan jaminan untuk hak hidup setiap individu. Ini terlihat dari aturan syariat yang menjunjung tinggi serta melindungi darah dan kehidupan manusia dengan melarang tindakan pembunuhan dan menetapkan hukuman qishash bagi pelaku yang melakukan pembunuhan.⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Al-Isra 17/33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.”

Ayat ini menegaskan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar yang harus dilindungi.

b) Hak Kebebasan Beragama

Di dalam Islam, hak untuk bebas dan merdeka merupakan bagian dari hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak untuk memilih dan mengikuti agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oleh sebab itu, Islam sangat menentang segala bentuk pemaksaan terhadap kepercayaan agama kepada mereka yang telah memilih untuk beragama lain.

c) Hak atas Keadilan

Keadilan merupakan pilar utama dalam tujuan Islam dan merupakan kewajiban mutlak untuk menghormati martabat manusia. Dalam konteks ini, terdapat banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menyerukan untuk menegakkan keadilan.¹⁰ Sebagaimana yang tertuang dalam Surah An-Nisa 4/58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْلَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعْظِمُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁷ Andi Moh. Rezki Darma, Misbahuddin, Kurniati, Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat, JPM Jurnal Pengabdian Mandiri Vol.2, No.1, Januari 2023, h. 118

⁸ Aristan, Kurniati. Qadir Gassing. Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia, Jurnal Tana Mana Vol.4 No.3, December 2024, h. 452.

⁹ Nur Asiah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, No.1, Juni 2017, h. 59.

¹⁰ Achmad Suhaili, Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Volume 2, No.2, Juli 2019, h. 190.

a) Hak atas Kebebasan Berpendapat

Dalam ajaran Islam, hak untuk mengungkapkan pendapat juga diakui, asalkan tidak mengganggu hak orang lain atau bertentangan dengan prinsip syariah. Ini dapat dilihat melalui berbagai contoh dalam sejarah Islam di mana sahabat dan ulama memberikan kritik terhadap kebijakan pemimpin, dengan harapan untuk memperbaiki situasi umat. juga diakui, asalkan tidak mengganggu hak orang lain atau bertentangan dengan prinsip syariah. Ini dapat dilihat melalui berbagai contoh dalam sejarah Islam di mana sahabat dan ulama memberikan kritik terhadap kebijakan pemimpin, dengan harapan untuk memperbaiki situasi umat.¹¹

Dari sudut pandang prinsip, hak asasi manusia dalam Islam merujuk pada lima aspek utama yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syathibi yang perlu dijaga oleh setiap individu. Kelima aspek ini sering dikenal dengan Al-Huquq Al-Insaniyyah Fi Al-Islam (Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam) atau Al-Dharuriyat Al-Khamsah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.:¹²

1. *Hifzd Al-Din* (Menjaga Agama)
2. *Hifzd Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)
3. *Hifzd Al-‘Aql* (Menjaga Akal)
4. *Hifzd Al-Mal* (Menjaga Harta)
5. *Hifzd Al-Nasl* (Manjaga Keturunan)

C. Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Politik Di Indonesia

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam politik di Indonesia masih menemui berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki, khususnya dalam aspek hak politik. Berbagai faktor seperti praktik politik uang, kurangnya penyuluhan, dan situasi sosial budaya di masyarakat turut memengaruhi pemahaman tersebut. Selain itu, adanya campur tangan dan diskriminasi oleh pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan serta terhadap beberapa kelompok, misalnya berdasarkan agama, etnis, ras, dan lain-lain, juga menjadi hambatan.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak sipil serta politik membuat masyarakat rentan terhadap intervensi atau intimidasi, sehingga mereka tidak dapat mempertahankan hak politik mereka. Masih terjadi tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk insiden-insiden kekerasan horizontal yang melibatkan aparat kepolisian dan militer di berbagai wilayah Indonesia. Pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, seperti pembunuhan, penculikan, dan penahanan tanpa proses hukum yang jelas, belum mendapatkan penyelesaian yang sepadan. Salah satu contoh konflik politik di Indonesia terjadi pada bulan Mei 1998. Hampir seluruh mahasiswa di tanah air menggelar demonstrasi besar-besaran yang mengakibatkan korban jiwa. Konflik ini berakhir dengan pengunduran diri Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun, menandai dimulainya era reformasi.¹³

Untuk meningkatkan pelaksanaan hak asasi manusia dalam politik di Indonesia,

¹¹ Muhammad Rafi Widiawan dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Di Indonesia, Jurnal Lentera Ilmu (JLI), Vol. 1, No. 1. Maret 2025, h. 103.

¹² Ahmad Gun Gun Fariq, dkk, Islam Dan Hak Asasi Manusia, MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 4 No. 1 April 2024, h. 147.

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-6791236/5-contoh-konflik-politik-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>.

pemerintah perlu menjamin dan bertanggung jawab dalam mewujudkan serta mendukung hak-hak rakyat. Di samping itu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dalam memastikan, mengawasi, dan mempertanyakan pemerintah sesuai dengan posisi mereka serta menggunakan hak politik mereka sesuai dengan prosedur dan regulasi yang ada. Dengan cara ini, kebebasan politik yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dapat seimbang dengan perlindungan hukum yang layak untuk hak-hak sipil, seperti hak atas kebebasan dan keselamatan pribadi, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan sebagainya.¹⁴

Meskipun Indonesia telah memperlihatkan perkembangan dalam beberapa bidang yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam politiknya, seperti hak untuk berbicara dan berhimpun, masih terdapat banyak pelanggaran HAM yang berlangsung. Berikut adalah perkembangan dan tantangan yang dihadapi:

Kemajuan:

1. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat dan Berkumpul: Saat ini, warga masyarakat memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menyampaikan pandangan dan harapannya dibandingkan dengan era Orde Baru, terlihat dari banyaknya demonstrasi dan aksi protes yang terjadi.
2. Pemilihan Umum yang Adil: Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum yang berlangsung dengan demokratis dan damai, menunjukkan bahwa masyarakat semakin matang dalam aspek politik.
3. Pembentukan Lembaga Hak Asasi Manusia: Beberapa lembaga hak asasi manusia seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah didirikan di Indonesia, dengan tugas untuk melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia.¹⁵

Satu aspek, demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dan melindungi hak-hak dasar mereka. Namun, untuk memastikan penegakan hak asasi manusia yang efisien, dibutuhkan sistem hukum dan lembaga yang tangguh. Berikut adalah beberapa kendala utama dalam menciptakan keseimbangan ini:

1. Penegakan Hukum yang Lemah: 1)Kekurangan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Minimnya jumlah pegawai dan pelatihan yang cukup untuk aparat penegak hukum dapat menghalangi jalannya penegakan hukum terkait HAM. 2)Keterbatasan Dana: Anggaran yang tidak mencukupi untuk kegiatan penegakan hukum HAM dapat menghambat efektifitas dalam penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan terhadap saksi. 3)Intervensi Politik: Campur tangan dari pihak tertentu dapat memengaruhi jalannya penegakan hukum HAM, sehingga sulit untuk mencapai keadilan yang adil dan tanpa berat sebelah.
2. Kebijakan Diskriminatif: 1)Keberadaan Peraturan Diskriminatif: Beberapa peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mungkin mendiskriminasi kelompok minoritas atau yang rentan, seperti perempuan, etnis minoritas, dan komunitas LGBTQ. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM yang menjamin hak yang setara bagi setiap individu. 2)Stigma dan Stereotip: Pandangan negatif dan stereotip terhadap kelompok minoritas dapat memperburuk diskriminasi dan memicu pelanggaran HAM.
3. Ketimpangan Akses dan Partisipasi: 1)Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Ketidaksetaraan dalam ekonomi dan sosial dapat menghalangi akses kelompok marginal terhadap pendidikan, informasi, dan sumber daya lain. Ini dapat mengganggu keikutsertaan mereka dalam proses demokrasi dan perjuangan untuk hak-hak mereka.

¹⁴ Fauziah Indriani dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024, h. 268.

¹⁵ Andi Akhirah Khairunnisa, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*, Jurnal Manajemen Pemerintahan 5, no. 1 (2018), h. 65-78.

2)Kurangnya Kesadaran HAM: Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai HAM dapat membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran dan eksplorasi.

Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, beberapa langkah bisa diambil:

1. Memperkuat Penegakan Hukum: Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab aparatur penegak hukum, memastikan peradilan beroperasi secara independen, serta menyediakan dana yang cukup untuk penegakan hukum hak asasi manusia.
2. Meninjau Kembali Kebijakan: Melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang bersifat diskriminatif untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.
3. Meningkatkan Pemahaman tentang HAM: Melaksanakan program pendidikan dan sosialisasi tentang hak asasi manusia secara menyeluruh untuk menambah pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka.
4. Mendorong Partisipasi Publik: Memberikan ruang dan akses yang lebih luas bagi kelompok-kelompok marginal agar mereka dapat berkontribusi dalam proses demokrasi dan pengambilan keputusan.
5. Membangun Kerjasama: Mengembangkan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memperkuat upaya perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

Mencapai keseimbangan antara HAM dan demokrasi di Indonesia membutuhkan komitmen dan upaya berkelanjutan dari semua pihak. Dengan mengatasi berbagai tantangan yang ada dan menerapkan solusi yang tepat, Indonesia dapat mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel, serta menjunjung tinggi hak-hak fundamental bagi seluruh rakyatnya.¹⁶

Menjaga keseimbangan antara hak asasi manusia dan demokrasi dalam sistem hukum Indonesia adalah sebuah tantangan krusial. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih efektif dalam mempromosikan harmoni antara hak asasi manusia dan demokrasi, melalui pendidikan, perlindungan hak asasi manusia, serta reformasi peradilan yang lebih komprehensif dan efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengembangkan diri menjadi negara yang lebih demokratis dan adil, serta memastikan bahwa hak-hak dasar manusia terlindungi dan kekuasaan rakyat dijalankan dengan keadilan dan integritas.

D. Respond dan Solusi Pemerintah Terhadap Pelanggaran HAM Dalam Kasus Novel Baswedan

Kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terjadi pada 11 April 2017 merupakan salah satu peristiwa serius dalam sejarah penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Peristiwa tersebut dilakukan oleh dua anggota kepolisian, Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, yang mengakibatkan Novel Baswedan mengalami luka berat pada mata sehingga berdampak pada gangguan penglihatan permanen.

Dalam proses peradilan, jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama satu tahun terhadap masing-masing terdakwa. Namun, majelis hakim menjatuhkan vonis yang lebih tinggi, yakni dua tahun penjara bagi Rahmat Kadir dan satu tahun enam bulan penjara bagi Ronny Bugis. Meskipun demikian, putusan tersebut menuai kritik dari berbagai kalangan karena dinilai belum mencerminkan keadilan substantif. Direktur Legal Culture Institute, M. Rizqi Azmi, menilai bahwa vonis tersebut masih jauh dari ancaman

¹⁶ Yudistira Raihan Kurnia, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia*, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024, h. 323.

pidana maksimal sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP yang memungkinkan hukuman hingga tujuh tahun penjara. Senada dengan itu, ahli hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa putusan pengadilan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak disertai pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa sebagai anggota kepolisian.¹⁷

Selain problematika putusan pidana, kasus ini juga berkaitan dengan dinamika kelembagaan dan kebijakan hukum, termasuk putusan Mahkamah Agung yang menolak uji materi terhadap Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021. Sikap kritis Novel Baswedan terhadap putusan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap arah reformasi hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dari perspektif HAM, kasus Novel Baswedan dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap sejumlah hak fundamental sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Tindakan penyiraman air keras yang menyebabkan luka berat merupakan pelanggaran hak untuk hidup dan hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 9 UU HAM.
2. serangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi dalam konteks tugasnya sebagai penyidik KPK dapat dipandang sebagai pelanggaran hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU HAM.
3. Tindakan kekerasan tersebut juga mengandung unsur *obstruction of justice*, karena diduga kuat bertujuan untuk menghalangi atau melemahkan proses penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Lemahnya perlindungan terhadap Novel Baswedan sebagai penyidik dan pembela kepentingan publik menunjukkan belum optimalnya perlindungan negara terhadap pembela HAM, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 UU HAM.

Selain itu, polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang berdampak pada status kepegawaian Novel Baswedan juga memunculkan dugaan pelanggaran terhadap hak atas perlakuan yang adil dalam hubungan kerja dan prinsip non-diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dalam kasus Novel Baswedan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural dalam sistem hukum dan tata kelola kelembagaan di Indonesia.

Dengan demikian, studi kasus Novel Baswedan menegaskan bahwa masih terdapat tantangan serius dalam penegakan HAM dan supremasi hukum di Indonesia. Putusan pengadilan yang belum maksimal, ketiadaan pidana tambahan, serta lemahnya perlindungan terhadap pembela HAM menunjukkan perlunya reformasi hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Perlindungan HAM dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia merupakan dasar penting bagi terwujudnya pemerintahan yang adil, terbuka, dan menghargai martabat manusia. Perlindungan tersebut tampak dalam jaminan konstitusi, undang-undang, dan kebebasan politik yang diberikan kepada rakyat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan HAM belum sepenuhnya sejalan dengan semangat demokrasi karena masih ditemukan ketimpangan, diskriminasi, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlindungan HAM harus terus diperkuat dengan moralitas politik yang

¹⁷ Stefany Febiola, Hery Firmansyah, Kajian Dakwaan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus Novel Baswedan), Vol. 6, No. 2, Desember 2023, h. 5096.

- bersumber dari nilai keadilan dan kemanusiaan.
2. Hukum Islam telah lebih dahulu merumuskan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia jauh sebelum munculnya konsep HAM modern. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan dan hak yang tidak boleh dilanggar, seperti hak hidup, hak beragama, hak atas keadilan, dan hak memperoleh kesejahteraan.
 3. Implementasi HAM dalam praktik politik Indonesia telah mengalami kemajuan terutama dalam hal kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Namun, berbagai pelanggaran seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan kurangnya tanggung jawab moral masih menjadi hambatan bagi terwujudnya politik yang berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara hukum nasional dan nilai-nilai hukum Islam untuk memperkuat etika politik dan memastikan pelaksanaan HAM berjalan sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan yang diajarkan Islam.
 4. Penulis menilai bahwa kasus Novel Baswedan menunjukkan belum terwujudnya keadilan substantif dan lemahnya perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum di Indonesia. Putusan pidana yang ringan dan minimnya perlindungan terhadap pembela HAM menegaskan perlunya reformasi hukum yang lebih tegas dan berorientasi pada perlindungan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristan, Kurniati. Qadir Gassing. Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia Jurnal Tana Mana Vol.4 No.3, December 2024.
- Asiah, Nur. Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Volume 15, No.1, Juni 2017.
- Asshiddiqie, Jimly Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Budiharjo, Mariam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1985).
- Darma, Andi Moh. Rezki, Misbahuddin, Kurniati. Konsep Hukum Islam Dalam Mewujudkan Stabilitas Dan Perubahan Dalam Masyarakat. JPM Jurnal Pengabdian Mandiri Vol.2, No.1, Januari 2023.
- Fariq, Ahmad Gun Gun dkk, Islam Dan Hak Asasi Manusia, MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis Vol. 4 No. 1 April 2024.
- Gaffar, Janedjri M. Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet-1, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 87
- Indriani, Fauziah dkk, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi dan Realitas, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1, No.3 Juli 2024.
- J Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, (No. 3), (2014).
- Jailani, Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Kekatatanegaraan, Jurnal Inovatif, Vol. III, (No. I). 2015.
- Khairunnisa, Andi Akhirah. Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah, Jurnal Manajemen Pemerintahan 5, no. 1 (2018).
- Kiemas, T. (2013), Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas dan Hukum Nasional, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Komnas HAM RI, Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia 2023 (Jakarta: Komnas HAM, 2023)
- Kurnia, Yudistira Raihan. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Tantangan Demokrasi Dalam Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila Di Indonesia, Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024.
- Nazril, Muhammad Maulana dkk, Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi, Perspektif Administrasi Publik dan hukum Volume 1 No 4 Oktober 2024.
- Soekarno, Dibawah Bendera Revolusi, Jilid I (Jakarta: Panitia Penerbit, 1964)
- Suhaili, Achmad. Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist, Volume 2, No.2, Juli 2019.

Widiawan, Muhammad Rafi dkk, Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya Di Indonesia, Jurnal Lentera Ilmu (JLI), Vol. 1, No. 1. Maret 2025.